



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cun Cun Bin Kamsri;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 9 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebat Benawa Rt.009 Rw.003 Kel. Penjalang Kec.
Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pga;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cun Cun Bin Kamsri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagai mana dakwaan kesatu pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan kedua pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cun Cun Bin Kamsri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rantai besi warna silver;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Futura Warna Hitam No.Pol BG 9202 WA;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna hitam No.Pol BG 9902 Wa;
- 22 (dua puluh dua) unit baterai merk maxlife;

Digunakan dalam perkara Helen Okter Firmansyah Bin Arsono

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi Bin Saili (penuntutan terpisah), Saksi Helen Okter Firmansyah, Sdr.Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr.Nando (DPO), dan Sdr.Redu (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Desember tahun 2020 sekira jam 20.00 wib, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Desember tahun 2020 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Kerinjing Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan, masing-masing berupa kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah mengambil sesuatu barang 4 (empat) unit batere tower Telkomsel, dan 8 (delapan) unit baterai tower telkomsel yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menemui Sdr. Redi (DPO) kemudian Sdr. Redi (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil baterai Tower Telkomsel di Dusun Keringing Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, selanjutnya sekira jam 19.00 wib Terdakwa menemui Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) dan mengajak mengambil baterai tower Telkomsel di Dusun Keringing. Kemudian sekira jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) tiba di tower Telkomsel Dusun Keringing dan Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) masuk ke tower Telkomsel tersebut melewati pagar tanpa merusak kunci pagar tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) mengambil 4 (empat) unit baterai cadangan tower Telkomsel yang sedang tidak terpasang di dalam kotak tempat penyimpanan baterai tanpa merusak kotak penyimpanan tersebut. Setelah mengambil 4 (empat) unit baterai tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Helen untuk menjemput Terdakwa, Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO). Kemudian Saksi Helen mendatangi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9902 WA, dan membantu mengangkat 4 (empat) unit baterai tersebut ke atas mobil;
- Bahwa kemudian sekira jam 04.00 wib Saksi Junaidi dan Saksi Helen Okter Firmansyah menjual 4 (empat) unit baterai tersebut ke Kabupaten Lahat dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Desember tahun 2020 sekira jam 20.30 wib, Terdakwa menemui Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) dan mengajak mengambil baterai tower Telkomsel di Dusun Keringing. Kemudian sekira jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) tiba di tower Telkomsel Dusun Keringing dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) masuk ke tower Telkomsel tersebut melewati pagar tanpa merusak kunci pagar tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) mengambil 8 (delapan) unit baterai cadangan tower Telkomsel yang sedang tidak terpasang di dalam kotak tempat penyimpanan baterai tanpa merusak kotak penyimpanan tersebut. Setelah mengambil 8 (delapan) unit baterai tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Helen untuk menjemput Terdakwa, Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO). Kemudian Saksi Helen mendatangi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9902 WA, dan membantu mengangkat 8 (delapan) unit baterai tersebut ke atas mobil;

- Bahwa kemudian sekira jam 04.00 wib Saksi Junaidi dan Saksi Helen Okter Firmansyah menjual 8 (delapan) unit baterai tersebut ke Kabupaten Lahat dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Telkomsel Pagar Alam mengalami kerugian lebih kurang Rp98.400.000,00 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

DAN;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi Bin Saili (penuntutan terpisah), Saksi Helen Okter Firmansyah, Sdr.Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr.Nando (DPO), dan Sdr.Reddi (DPO) pada pada bulan Januari tahun 2021 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Desa Keringing Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang berupa 12 (dua belas) unit batere tower Telkomsel yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menemui Sdr.Reddi (DPO) kemudian Sdr. Redi (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil baterai Tower Telkomsel di Dusun Keringing Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, selanjutnya sekira jam 21.00 wib Terdakwa menemui Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) dan mengajak mengambil baterai tower Telkomsel di Dusun Keringing. Kemudian sekira jam 21.30 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) tiba di tower Telkomsel Dusun Keringing dengan membawa 1 (satu) unit obeng milik Sdr.Fajar (DPO), setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi terlebih dahulu merusak kunci gembok pagar tower Telkomsel tersebut,selanjutnya Terdakwa, Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) masuk ke tower Telkomsel.Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) mengambil 12 (dua belas) unit baterai cadangan tower Telkomsel yang sedang tidak terpasang di dalam kotak tempat penyimpanan baterai tanpa merusak kotak penyimpanan tersebut. Setelah mengambil 12 (dua belas) unit baterai tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Helen untuk menjemput Terdakwa, Saksi Junaidi, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO). Kemudian Saksi Helen mendatangi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9902 WA, dan membantu mengangkat 12 (dua belas) unit baterai tersebut ke atas mobil;

- Bahwa kemudian sekira jam 04.00 wib Saksi Junaidi dan Saksi Helen Okter Firmansyah menjual 12 (dua belas) unit baterai tersebut ke Kabupaten Lahat dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Telkomsel Pagar Alam mengalami kerugian lebih kurang Rp98.400.000,00 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riki Rahmat Bin Najamudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akan diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Baterai tower Telkomsel di Dusun Keringing Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa kejadian kehilangan baterai tower Telkomsel Dusun Keringing Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam tersebut sudah dua kali yaitu pada tanggal 06 Januari 2021 yang baru Saksi ketahui pada jam 18.30 wib dan pada tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 22.30 wib;
- Bahwa saat kejadian pertama jumlah baterai tower yang dicuri sebanyak 24 (dua puluh empat) unit, selanjutnya pada kejadian kedua jumlah baterai yang dicuri adalah 8 (delapan) unit, sehingga total baterai tower Telkomsel yang diambil adalah berjumlah 32 (tiga) puluh dua baterai;
- Bahwa pada saat setelah kejadian Saksi belum mengetahui siapa yang mengambil baterai tower Telkomsel tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Saksi melihat rantai pagar tower Telkomsel telah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Telkomsel Pagar Alam untuk mengambil baterai tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arthur Reanald dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akan diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Baterai tower Telkomsel di Dusun Keringing Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam pada bulan Januari tahun 2021;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan baterai tower Telkomsel Dusun Kerinjing Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam tersebut sudah dua kali yaitu pada tanggal 06 Januari 2021 yang baru Saksi ketahui pada jam 18.30 wib dan pada tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 22.30 wib;
- Bahwa saat kejadian pertama jumlah baterai tower yang dicuri sebanyak 24 (dua puluh empat) unit, selanjutnya pada kejadian kedua jumlah baterai yang dicuri adalah 8 (delapan) unit, sehingga total baterai tower Telkomsel yang diambil adalah berjumlah 32 (tiga) puluh dua baterai;
- Bahwa pada saat setelah kejadian Saksi belum mengetahui siapa yang mengambil baterai tower Telkomsel tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Saksi melihat rantai pagar tower Telkomsel telah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Telkomsel Pagar Alam untuk mengambil baterai tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akan diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Baterai tower Telkomsel di Dusun Kerinjing Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa Saksi Helen Okter Firmansyah yang merupakan anak Saksi telah meminjam 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura dengan nomor polisi BG 9902 WA milik Saksi, dan mengatakan akan digunakan untuk mengangkut buah dan sayur ke daerah Bengkulu;
- Bahwa Saksi Helen Okter Firmansyah sebelumnya sudah sering meminjam mobil dari Saksi untuk mengangkut buah dan sayur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Helen Okter menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut baterai tower Telkomsel yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Cun-Cun di Dusun Kerinjing Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, baru Saksi mengetahui kalau anak Saksi menyewakan mobil milik Saksi kepada Terdakwa dan Saksi Cun-Cun untuk mengangkut baterai tower telkomsel hasil yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Cun-Cun, untuk dijual ke Lahat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi Helen Okter mendapatkan uang sewa untuk mobil tersebut sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Helen Okter Firmansyah Bin Arsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akan diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Baterai tower Telkomsel di Dusun Kerinjing Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa Saksi ikut mengambil baterai tower telkomsel tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi Cun-Cun, Sdr.Redi (DPO), Sdr.Fajar (DPO), Sdr.Nando (DPO), dan Sdr.Eka (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di bulan Desember 2020 sekira jam 23.00 wib, dan 1 (satu) kali di bulan Januari 2021 sekira jam 22.00 wib;
- Bahwa peran Saksi adalah membawa baterai tersebut setelah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Cun-Cun dari tower Telkomsel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick-up merk Suzuki Futura No.pol BG 9202 WA milik Saksi Harsono yang merupakan ayah Saksi, yang kemudian dijual ke Lahat;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan tersebut adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Saksi Junaidi Bin Saili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akan diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Baterai tower Telkomsel di Dusun Kerinjing Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa Saksi ikut mengambil baterai tower telkomsel tersebut bersama dengan Terdakwa, Sdr.Redi (DPO), Sdr.Fajar (DPO), Sdr.Nando (DPO), dan Sdr.Eka (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di bulan Desember 2020 sekira jam 23.00 wib, dan 1 (satu) kali di bulan Januari 2021 sekira jam 22.00 wib;
- Bahwa peran Saksi pada kejadian pertama dan kedua adalah ikut mengambil baterai tersebut, masuk ke tower Telkomsel tanpa merusak pagar tower tersebut. Selanjutnya pada kejadian ke tiga Saksi bersama dengan Terdakwa merusak terlebih dahulu gembok yang mengunci pagar tower tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng kepunyaan Sdr.Fajar (DPO);
- Selanjutnya Saksi dan Saksi Helen Okter menjualkan baterai tersebut ke Lahat, dan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan baterai tersebut;
- Bahwa Jumlah uang keseluruhan dari hasil penjualan baterai tower tersebut adalah kurang lebih Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan tersebut adalah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rantai besi warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Futura Warna Hitam No. Pol BG 9202 WA;
3. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna hitam No. Pol BG 9902 Wa;
4. 22 (dua puluh dua) unit baterai merk maxlife;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021 di Dusun Kerinjing Kecamatan dempo Utara Kota Pagar Alam telah terjadi pengambilan barang berupa baterai tower Telkomsel;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Pihak Telkomsel Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai tower telkomsel tersebut bersama dengan Saksi Junaidi bin saili, Sdr.Reddi (DPO), Sdr.Fajar (DPO), Sdr.Nando (DPO), dan Sdr.Eka (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di bulan Desember 2020 sekira jam 20.00 wib sebanyak 12 (dua belas) baterai, dan 1 (satu) kali di bulan Januari 2021 sekira jam 22.00 wib sebanyak 12 (dua belas) baterai;
- Bahwa kunci gembok sebagai pengaman pagar tower telkomsel sudah dalam keadaan rusak saat Saksi Riki dan Saksi Artur melihat lokasi tower;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengambilan baterai tower yang pertama dan kedua dan saat tersebut, Terdakwa masuk ke tower Telkomsel tanpa merusak pagar tower tersebut. Selanjutnya pada kejadian ke tiga Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi bin saili merusak terlebih dahulu gembok yang mengunci pagar tower tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng kepunyaan Sdr.Fajar (DPO);
- Bahwa semua baterai yang diambil, oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi bin saili dan Saksi Helen Okter dijual di daerah Kabupaten Lahat, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki futura dengan nomor polisi BG 9902 WA milik Saksi Helen Okter Firmansyah;
- Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi bin saili, Saksi Heen Okter Firmansyah, Sdr.Reddi (DPO), Sdr.Fajar (DPO), Sdr.Nando (DPO), dan Sdr.Eka (DPO) tidak memiliki izin dari pihak telkomsel Pagar Alam untuk mengambil baterai tower tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu, kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. beberapa perbuatan masing-masing berupa kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Terdakwa Cun Cun Bin Kamsri yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Cun Cun Bin Kamsri yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Cun Cun Bin Kamsri telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Cun Cun Bin Kamsri adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” diartikan sebagai perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengabilan itu sudah dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021 di Dusun Keringing Kecamatan dempo Utara Kota Pagar Alam telah terjadi pengambilan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Telkomsel Pagar Alam ke dalam kekuasaan Terdakwa Cun cun bin Kamsri, Saksi Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), Sdr. Nando (DPO) dan Saksi Helen Okter bin Arsono;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang dimaksud adalah barang yang berupa 22 (dua puluh dua) unit baterai merk *Maxfile* milik Telkomsel Pagar Alam;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal pada BULAN Desember 2020 sekira jam 11.00 wib di gang Harmonis Tebat Baru Ilir Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dimana Terdakwa Cun Cun Bin Kamsri dan Sdr. Redi (DPO) mengajak Saksi Junaidi bin Saili untuk mengambil baterai Tower Telkomsel di Dusun Kerinjing Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, lalu sekira jam 19.00 wib Terdakwa Cun Cun Bin Kamsri mengajak Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) mengajak mengambil baterai tower Telkomsel di Dusun Kerinjing kemudian Terdakwa, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) menyetujui untuk mengambil baterai tower Telkomsel tersebut, lalu Terdakwa Cun Cun Bin Kamsri menghubungi saksi Helen Okter Firmansyah Bin Arsono untuk mengajak mengambil baterai tower Telkomsel di Dusun Kerinjing dan menyuruh Saksi Helen untuk membawa 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9902 WA;

Menimbang, bahwa di tower Telkomsel yang berada di Dusun Kerinjing, Terdakwa bersama dengan Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) masuk ke tower Telkomsel tersebut melewati pagar tanpa merusak kunci pagar tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) mengambil 4 (empat) unit baterai cadangan tower Telkomsel yang sedang tidak terpasang di dalam kotak tempat penyimpanan baterai tanpa merusak kotak penyimpanan tersebut, selanjutnya Setelah mengambil 4 (empat) unit baterai tersebut, saksi Cun Cun Bin Kamsri menghubungi Saksi Helen Okter Firmansyah Bin Arsono untuk menjemput Terdakwa, Saksi Cun Cun Bin Kamsri, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO), Kemudian Saksi Helen Okter Firmansyah Bin Arsono mendatangi Terdakwa Cun Cun Bin Kamsri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9902 WA, dan membantu mengangkat 4 (empat) unit baterai tersebut ke atas mobil;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diakui oleh Terdakwa Cun Cun, Saksi Helen dan diakui pula oleh Saksi Junaidi bin Saili bahwa pengambilan barang berupa baterai tower telkomsel merek *maxfile* telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan pada bulan Desember sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Januari sebanyak satu kali dengan jumlah 24 (dua puluh empat) buah baterai. Selanjutnya semua barang yang sudah diambil oleh

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga



Terdakwa bersama Saksi Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), Saksi Helen Okter dan Sdr. Nando (DPO) dibawa ke Kabupaten Lahat untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), Saksi Helen Okter dan Sdr. Nando (DPO) yang telah mengambil barang milik Telkomsel Pagar Alam menyebabkan barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan Terdakwa bersama Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), Saksi Helen Okter dan Sdr. Nando (DPO), atau dengan kata lain 24 (dua puluh empat) baterai tower telkomsel merk *maxfile* milik Telkomsel Pagar Alam sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan



tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa Terdakwa mengambil baterai tower telkomsel tersebut bersama dengan Saksi Junaidi bin Saili, Sdr.Redu (DPO), Sdr.Fajar (DPO), Sdr.Nando (DPO), dan Sdr.Eka (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di bulan Desember 2020 sekira jam 20.00 wib sebanyak 12 (dua belas) baterai, dan 1 (satu) kali di bulan Januari 2021 sekira jam 22.00 wib sebanyak 12 (dua belas) baterai;

Menimbang, bahwa Bahwa semua baterai tower telkomsel merk *maxfile* yang diambil tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi bin Saili dan Saksi Helen Okter di daerah Kabupaten Lahat, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki futura dengan nomor polisi BG 9902 WA milik Saksi Helen Okter Firmansyah dan mendapatkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa melihat rangkaian perbuatan Terdakwa bersama Saksi Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redu (DPO), Saksi Helen Okter dan Sdr. Nando (DPO) saat mengambil 24 (dua puluh empat) baterai tower telkomsel merk *maxfile* tersebut, setelah Majelis Hakim cermati, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dan kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentdelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa pencurian terhadap barang berupa baterai tower Telkomsel merk *maxfile* milik Telkomsel Pagar Alam, terjadi pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021 di Dusun Keringing Kecamatan dempo Utara Kota Pagar Alam, dimana Tedakwa mengambil baterai tower telkomsel tersebut bersama dengan Saksi Junaidi bin Saili, Sdr.Redu (DPO), Sdr.Fajar (DPO), Sdr.Nando (DPO), dan Sdr.Eka (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di bulan Desember 2020 sekira jam 20.00 wib sebanyak 12 (dua belas) baterai, dan 1 (satu) kali di bulan Januari 2021 sekira jam 22.00 wib sebanyak 12 (dua belas) baterai;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada delik sebagaimana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, kejadiannya bermula saat Desember 2020 sekira jam 11.00 wib di gang Harmonis Tebat Baru Ilir Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada saat Saksi Cun Cun Bin Kamsri sedang duduk di gang Harmonis tersebut, kemudian Sdr. Redu (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil baterai Tower Telkomsel di Dusun Keringing Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, lalu sekira jam 19.00 wib Terdakwa nongkrong kembali di gang Harmonis bersama Saksi Saksi Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redu (DPO), dan Sdr. Nando (DPO), lalu Terdakwa mengajak Saksi Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redu (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) mengajak mengambil baterai tower Telkomsel di Dusun Keringing dan Saksi Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redu (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) menyetujui untuk mengambil baterai tower Telkomsel tersebut, lalu saksi Cun Cun Bin Kamsri menghubungi saksi Helen Okter Firmansyah Bin Arsono untuk mengajak mengambil baterai tower Telkomsel di Dusun Keringing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 wib saksi Helen Okter Firmansyah Bin Arsono tiba di gang Harmonis menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9902 WA, selanjutnya terdakwa, saksi Helen Okter Firmansyah Bin Arsono, Saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) pergi ke Dusun Keringing Kel. Agung Lawangan Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, setelah terdakwa, saksi Helen Okter Firmansyah Bin Arsono, Saksi Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) tiba di tower Telkomsel Dusun Keringing kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi bin Saili, dan rekan-rekannya masuk ke tower Telkomsel tersebut melewati pagar tanpa merusak kunci pagar tersebut;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) mengambil 4 (empat) unit baterai cadangan tower Telkomsel yang sedang tidak terpasang di dalam kotak tempat penyimpanan baterai tanpa merusak kotak penyimpanan tersebut. Setelah mengambil 4 (empat) unit baterai tersebut, Terdakwa Cun Cun Bin Kamsri menghubungi Saksi Helen Okter Firmansyah Bin Arsono untuk menjemput Terdakwa, Saksi Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO), Kemudian Saksi Helen Okter Firmansyah Bin Arsono mendatangi Terdakwa Cun Cun Bin Kamsri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merk Suzuki Futura warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9902 WA, dan membantu mengangkat 4 (empat) unit baterai tersebut ke atas mobil. Dan sekira jam 04.00 wib terdakwa dan Saksi Helen Okter Firmansyah menjual 4 (empat) unit baterai tersebut ke Kabupaten Lahat;

Meimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa untuk sampai kepada perbuatan pidananya, Terdakwa dibantu oleh orang lain dengan didahului oleh suatu pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Junaidi bin Saili, Sdr.Reddi (DPO), Sdr.Fajar (DPO), Sdr.Nando (DPO),dan Sdr.Eka (DPO) serta Saksi Helen Okter, selanjutnya utuk sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan Rekan-rekannya tersebut maka Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut baik secara disengaja atau tanpa disengaja masing-masing orang yang terlibat telah mempunyai kedudukan dan perannya masing-masing saat perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim saat dipersidangan, dalam hal perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya maka telah didapatkan sebuah petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan bantuan dari orang lain yang telah sama-sama bermufakat untuk melakukan suatu kejahatan, dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. beberapa perbuatan masing-masing berupa kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah tiga kali mengambil baterai tower telkomsel merk *maxlife* milik Telkomsel Pagar Alam, yaitu 2 (dua) kali di bulan Desember 2020 sekira jam 20.00 wib sebanyak 12 (dua belas) baterai, dan 1 (satu) kali di bulan Januari 2021 sekira jam 22.00 wib sebanyak 12 (dua belas) baterai, dimana perbuatan Para terdakwa tersebut dilakukannya tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Para terdakwa telah memperoleh hasil dari menjual baterai tower telkomsel merk *maxlife* sejumlah Rp14.000.000,00 yang hasilnya telah dibagi oleh Terdakwa dengan rekan-rekannya dan masing – masing mendapat bagian kurang lebih sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas bahwa untuk sampai kepada terselesaikannya delik pidana sebagaimana unsur pasal ini, maka Terdakwa bersama rekannya telah tiga kali melakukan perbuatannya tersebut ditempat yang sama, dengan cara yang sama serta perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rentan waktu yang tidak terlalu lama, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke lima dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” dalam dakwaan kumulatif kedua ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” yang terdapat dalam dakwaan kesatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur barang siapa sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan itu sudah dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” yang terdapat dalam dakwaan kesatu di



atas yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan kesatu tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah Majelis Pertimbangan di atas sebagaimana pertimbangan dalam unsur dakwaan Kesatu, sedangkan terhadap pertimbangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam dakwaan kedua ini. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah Majelis Pertimbangan di atas sebagaimana pertimbangan dalam unsur dakwaan Kesatu, sedangkan terhadap pertimbangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam dakwaan kedua ini. Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif,



tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", pada halaman 105 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) telah tiba di tower Telkomsel Dusun Keringjing dengan membawa 1 (satu) unit obeng milik Sdr. Fajar (DPO), Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi bin Saili terlebih dahulu merusak kunci gembok pagar tower Telkomsel tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) masuk ke tower Telkomsel. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi bin Saili, Sdr. Eka (DPO), Sdr. Fajar (DPO), Sdr. Redi (DPO), dan Sdr. Nando (DPO) mengambil 12 (dua belas) unit baterai cadangan tower Telkomsel yang sedang tidak terpasang di dalam kotak tempat penyimpanan baterai tanpa merusak kotak penyimpanan tersebut;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Junaidi bin Saili ternyata berkesesuaian dengan keterangan Saksi Riki dan Saksi Artur yang menyatakan bahwa tower telkomsel yang berada di Dusun Keringjing Kecamatan dempo Utara Kota Pagar Alam dalam keadaan dipagar dan pagar selalu digembok oleh Saksi Riki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar untuk masuk tempat melakukan kejahatan Terdakwa dan Saksi Junaidi bin Saili harus terlebih dahulu merusak kunci gembok yang ada di pagar tower tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak kunci gembok adalah satu buah obeng. Sehingga setelah melihat fungsi satu buah obeng yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak satu buah kunci gembok pada pagar tower telkomsel tersebut, maka Majelis hakim menilai bahwa satu buah obeng tersebut termasuk kedalam pengertian anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga



sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah Tulang punggung Keluarga dimana Terdakwa memiliki istri dan 4 (empat) orang anak yang harus dinafkahi. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga



pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah rantai besi warna silver, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Futura Warna Hitam No. Pol BG 9202 WA, 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna hitam No. Pol BG 9902 Wa, 22 (dua puluh dua) unit baterai merk maxlife, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara nomor 34/Pid.B/2021/PN Pga atas nama Terdakwa Helen Okter Firmansyah Bin Arsono. Maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara nomor 34/Pid.B/2021/PN Pga atas nama Terdakwa Helen Okter Firmansyah Bin Arsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berterus terang di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cun Cun Bin Kamsri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pga



"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rantai besi warna silver;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Futura Warna Hitam No. Pol BG 9202 WA;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura warna hitam No. Pol BG 9902 Wa;
- 22 (dua puluh dua) unit baterai merk maxlife;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara nomor 34/Pid.B/2021/PN Pga atas nama Terdakwa Helen Okter Firmansyah Bin Arsono;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Arizal Anwar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Bayu Rendra Adhyputra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.,M.H.

Arizal Anwar, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

